



PUTUSAN

Nomor 972 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET ;**

Tempat Lahir : Puruk Cahu ;

Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 10 Juni 1965 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani RT.002 RW.II,
Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung,
Kabupaten Murung Raya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan di Rumah
Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan 18 November 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan 28 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 21 Januari 2014 ;
5. Pengalihan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota terhitung mulai tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan 21 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan 22 Maret 2014 ;
7. Penahanan Kota oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Juni 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, bertempat di Posko Kemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2013 dari Nomor Urut 2 (Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Sirajul Rahman, S.Hut / Pasangan IKIN-IJUL) di Jalan Ahmad Yani RT.002, RW.II, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si menanyakan perihal isi SMS yang isinya "seharusnya mura ciptakan tetap bergejolak untuk membantu proses peradilan 1. Desak mundur Bupati karena sebagai aktor intelektual utama kecurangan pilkada. 2. Panwaslu tidak netral. 3. Komisi Pemilihan Umum bubar mengatur terlibat kehancuran dapat dan kartu suara 4. Desak mundur Camat Lurah Kades ppk angkat kaki tidak netral terlibat dalam pembuatan Surat Keputusan di tempat pemilihan suara dan lain-lain dari relawan RAHMAD iki menunggu komando", kemudian Terdakwa mengirimkan SMS tersebut kepada Saksi Akhmad Husaini alias Usai bin H. KUDRAT (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang mana saksi bukan merupakan tim sukses pasangan Nomor Urut 2 (pasangan ii) namun hanya simpatisan ;

Bahwa setelah mendapat SMS tersebut Saksi Akhmad Husaini mengedit isi SMS tersebut dengan hasil editan "Kepada seluruh simpatisan ii, Mura ciptakan tetap bergejolak 1. Desak mundur Bupati karena sebagai aktor intelektual utama kecurangan pilkada 2. Panwaslu tidak netral 3. Ganti seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum karena terlibat kecurangan DPT dan tidak mengindahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memenangkan gugatan Rejikinor sebagai peserta Pilkada, artinya Pilkada Mura tidak sah 4. Desak mundur Camat Lurah Kades sampai Ketua RT yang

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak netral dan nyata 2 Pro Willy. Utk Demo besar-besaran tunggu komando. Terdakwa setelah mengedit SMS tersebut langsung mengirimkan kepada Saksi Madi, dan tidak lama kemudian mengirimkan kepada Saksi Kasman, yang mana atas SMS yang dikirimkan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Akhmad Husaini alias Usai melakukan aksinya membuat teror dengan menggunakan petasan di Kabupaten Murung Raya, sehingga masyarakat merasa resah dan khawatir ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. LAB 6081 / FKF / 2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh 1. Drs. JOKO SISWANTO, M.T pangkat AKBP Nrp. 65060774, 2. AGUS SANTOSO, S.T. Pangkat AKP Nrp. 77071361, 3. HADI SETIYONO, S.T. Pangkat AKP Nrp. 75050955 (masing-masing selaku pemeriksa), telah memeriksa 1 (satu) Unit mobile phone, dengan hasil pemeriksaan dan dengan kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Analisa Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

0807/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Nokia model 2700 warna hitam dengan Nomor IMEI 351532044063474, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 28 last dialed number, 11 Last number, 31 Missed call number, 57 Inbox text messages, 84 Sent text messages dan 17 Draft text messages ;

Bahwa dalam handphone milik Saksi Akhmad Husaini alias Usai tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik memang benar Terdakwa menggunakan handphone dengan Nomor +6282154196655 telah mengirimkan SMS kepada Saksi Akhmad Husaini alias Usai pada tanggal 4 Oktober 2013 pada pukul 8:40:20 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curuk Cahu tanggal 02 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik *jo* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan Rumah Tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 194/ Pid. Sus/2013/PN.Mtw., tanggal 22 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M. Si bin INTAN KUET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 54/PID.SUS/2014/PT.PR., tanggal 6 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 22 Mei 2014 Nomor 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw sekedar mengenai status barang bukti yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu” ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Akhmad Husaini alias Usai bin H.Kudrat ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 194/Akta.Pid/Sus/2013/PN.Mtw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 194/Akta.Pid/Sus/2013/PN.Mtw., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 September 2014, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 2 September 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 September 2014, dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 September 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 22 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2014, dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 2 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, Oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 September 2014, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 22 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

- Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari adalah merupakan suatu putusan yang kami nilai sangat ringan dibanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2015



masyarakat tertentu”, secara bersama-sama dengan Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT (dalam berkas terpisah/split) di mana Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT yang bertindak sebagai pelaksana dalam perkara dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dalam hal ini Terdakwa yang merupakan Aktor Intelektual atau disebut sebagai pembuat penganjur (*uitlokker*) melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, dengan cara meneruskan SMS ke Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT (Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) yang isinya “Seharus Muara Ciptakan Tetap Bergejolak Untuk Membantu Proses Peradilan 1. Desak Mundur Bupati Karena Sebagai Aktor INTELEKTUAL Kecurangan 2. PANWASLU Tidak Netral Tidak Mampu Bekerja 3. KPU Bubar Mengatur Terlibat Kehancuran Dapat dan Kartu Suara 4. Desak Camat, Lurah, Kades PTK angkat kaki tidak netral terlibat dalam pembuatan Surat Keputusan di Tempat Pemilihan Suara dan lain-lain, dari Relawan yang Rahmad iki menunggu Komando”;

- Bahwa mengingat status Terdakwa sebagai mantan pejabat publik di Kabupaten Murung Raya (mantan Wakil Bupati Murung Raya periode 2008 sampai dengan 2013) dan sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Murung Raya, terhadap putusan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya kepada Terdakwa, bukanlah bentuk daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya mengingat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu, karena akibat perbuatan Terdakwa telah timbul suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT (dalam berkas terpisah/split) yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil terhadap sarana dan prasarana pemerintahan Kabupaten Murung Raya, yaitu peledakan di depan rumah jabatan Ketua DPRD Murung Raya, pembakaran mobil dinas 2 (dua) unit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, pembakaran Kantor KPUD Kabupaten Murung Raya serta percobaan pembakaran di depan rumah Jabatan Bupati Murung Raya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat uraian putusan yang janggal/kontradiktif, di mana pada putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2014 atas nama Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET dan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 54/PID.SUS/2014/PT.PR., tanggal 6 Agustus 2014, pada point amar putusan 2 menyatakan : “Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari”, sedangkan pada point amar putusan 4 menyatakan “menetapkan Terdakwa tepat berada dalam tahanan kota”. Hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP ayat (1) huruf (a) yang berbunyi : “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”, karena mengingat suatu putusan ataupun penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan merupakan ketentuan atau peraturan yang harus dilaksanakan/dijalankan sehingga jelas kedudukan hukumnya ;

Bahwa putusan mengenai barang bukti di dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw., tanggal 22 Mei 2014 atas nama Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam merupakan barang bukti yang sama dalam perkara atas nama Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT (Terdakwa dalam berkas terpisah/split) yang telah diputus pula melalui putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 188/Pid.B/2013/PN.Mtw tanggal 13 Mei 2014, telah terjadi putusan yang kontras perihal 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, di mana dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 188/Pid.B/2013/PN.Mtw tanggal 13 Mei 2014 atas nama Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT (Terdakwa dalam berkas terpisah/split) dinyatakan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw., tanggal 22 Mei 2014 atas nama Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET dinyatakan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan, kemudian di dalam putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 54/PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 06 Agustus 2014 dinyatakan bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2015



dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT, sedangkan Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT pada saat itu statusnya telah *inkracht* dan telah dieksekusi karena Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT menerima putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 188/Pid.B/2013/PN.Mtw tanggal 13 Mei 2014 serta telah menjalani pidana penjara sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, (bahwa pada saat pembacaan tuntutan terhadap Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT dan Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2014, di mana dilakukan pembacaan tuntutan terhadap Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET terlebih dahulu, sehingga di dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT kemudian pada saat pembacaan terhadap Terdakwa AKHMAD HUSAINI alias USAI bin H. KUDRAT dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2014, sedangkan untuk pembacaan putusan terhadap Terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2014), sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHAP yang berbunyi : “apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang”;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

A. PUTUSAN *JUDEX FACTI* HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA DIBUAT ATAS DASAR SURAT DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM YANG CACAT FORMIL.

1. Bahwa mengutip doktrin hukum sebagaimana disebutkan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 386, 387, 389, yang menyebutkan “pengertian umum Surat Dakwaan dalam praktek penegakan hukum” yakni : Surat atau Akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur-unsur delik dalam pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada Terdakwa, dan Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan



bagi Hakim dalam sidang pengadilan. Atau secara lengkap dapat dirumuskan/didefinisikan sebagai berikut : “surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwaan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan Penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”;

2. Berdasarkan uraian di atas menurut M. Yahya Harahap, S.H., ada beberapa hal penting untuk diperhatikan, antara lain :

- Perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan ;
- Surat dakwaan landasan pemeriksaan sidang pengadilan, hal ini penting diperhatikan karena menyangkut fungsi dari dakwaan itu sendiri, fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan Terdakwa oleh karena itu pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Jika surat dakwaan berisi tuduhan melakukan perampokan pada malam hari dengan mempergunakan senjata yang didahului dengan pembongkaran dan penembakan, sepanjang ruang lingkup itulah batas-batas pemeriksaan dalam persidangan. Persidangan tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan dan keadaan lain. Itulah sebabnya undang-undang mewajibkan Penuntut Umum menyusun surat dakwaan yang jelas, supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang”. Sejalan dengan uraian sebagaimana tersebut di atas maka untuk memeriksa dan mengadili setiap orang Terdakwa di muka persidangan dalam suatu perkara pidana haruslah didasarkan pada suatu Surat Dakwaan yang dibuat dan disampaikan oleh Penuntut Umum, *vide* Pasal 14 huruf d, e, Pasal 137, Pasal 140 ayat (1), Pasal 143 KUHAP ;

3. Bahwa akan tetapi dalam perkara *a quo* surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dibuat berdasarkan berkas perkara hasil *copy paste* dengan berkas perkara Terdakwa lain, yakni Terdakwa Akhmad Husaini alias usai, karena terbukti di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Rahmadi, Saksi Memen, Saksi Aswari Noor dan Saksi Joko, saksi-saksi tersebut sama sekali tidak pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Murung Raya berkenaan dengan perkara *a quo*. Saksi-saksi tersebut



mengakui hanya pernah diperiksa atas perkara yang Tersangkanya atas nama Akhmad Husaini ;

4. Bahwa dalam perkara *a quo* saksi yang pernah diperiksa oleh Penyidik untuk perkara Tersangka Drs. H. NURYAKIN, M.Si bin INTAN KUET hanyalah Saksi Akhmad Husaini yang *notabene* adalah saksi mahkota. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Pemohon Kasasi berulang-ulang kali menyampaikan keberatan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar tidak melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena menurut Pemohon Kasasi, saksi-saksi tersebut bukanlah saksi dalam perkara Pemohon Kasasi melainkan saksi-saksi dalam perkara Akhmad Husaini ;
5. Bahwa karena terbukti keterangan saksi-saksi yang menjadi dasar surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bukanlah saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara Pemohon Kasasi kecuali Saksi Ahmad Husaini, maka surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut jelas cacat formil, karena hanya berdasarkan atas satu keterangan saksi, padahal menurut asas hukum acara pidana, satu saksi bukanlah saksi "*unus testis nullus testis*". Selain itu kami Pemohon Kasasi juga telah menolak keterangan ahli yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena sebagaimana telah kami uraikan di atas sama halnya dengan ketentuan mengenai keterangan saksi, menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan" ;
6. Bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP *jo* ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya dapat kami kutip sebagai berikut : "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Merujuk kepada ketentuan tersebut di atas seharusnya *Judex Facti* tidak memberikan putusan bersalah kepada Pemohon Kasasi, karena secara formil alat bukti yang digunakan dalam perkara *a quo* tidak sah dan cukup menurut hukum, terlebih lagi tidak cukupnya alat bukti tersebut dimulai dari proses penyidikan yang menjadi dasar surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Oleh karena itu Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut ;

B. JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", sejalan dengan hal tersebut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3766 K/Pdt/1985, tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1250 K/Pdt/1986, tanggal 20 Juli 1986 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa putusan pengadilan "Pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan", yakni hal-hal mengenai :

- Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- Adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim secara yuridis (*ratio de cidenti*) dengan bertitik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti, dan Yurisprudensi. Pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan (*samenhang*), dan saling mengisi ;

Dan apabila putusan *Judex Facti* pada bagian pertimbangan hukum tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat maka putusan yang demikian dapat dibatalkan ;

2. Bahwa faktanya pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Nomor 54/Pid.Sus/2014/PT.PR, tanggal 6 Agustus 2014, hanya serta merta mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh sehingga jelas *Judex Facti* telah mengenyampingkan ketentuan sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas dan karenanya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2015



C. AMAR PUTUSAN *JUDEX FACTI*/MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA KONTRADIKTIF DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada putusan Nomor 54/Pid.Sus/2014/PT.PR, tanggal 6 Agustus 2014, alinea 2, Halaman, berbunyi “Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan karena Terdakwa bukan pembuat SMS yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, lagi pula ternyata tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat” ;
2. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim dalam amar putusannya tetap menghukum Pemohon Kasasi dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh ;
3. Bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Pemohon Kasasi didakwa dengan dakwaan tunggal, dengan uraian : Terdakwa telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
4. Bahwa berdasarkan uraian bunyi ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terlihat jelas ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini lebih menekankan kepada tujuan dari penyebaran informasi, dalam perkara *a quo* adalah SMS, karena apabila tujuan tersebut tidak terbukti menimbulkan kebencian atau permusuhan baik antar individu maupun kelompok maka Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ;
5. Bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Penerbit Rineka Cipta, 2008,



Hal. 165, menjelaskan “pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*) ;

6. Bahwa ajaran sebagaimana diperkenalkan oleh Prof. Moeljatno tersebut sama dengan pendapat Herman Kontorowicz, yang bunyinya :

“Untuk adanya penjatuhan pidana terhadap pembuat (*Strafvorrassetzungen*) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*Strafbare handlung*), lalu sesudah itu diikuti dengan dibuktikannya adanya “*schuld*” atau kesalahan subjektif pembuat. “*Schuld*” baru ada sesudah ada “*Unrecht*” atau sifat melawan hukumnya perbuatan”, pendapat ini juga sesuai dengan *Arrest Hoge Road, 1916, yang dikenal “Water en Melk Arrest”, mengukuhkan “asas tiada pidana tanpa kesalahan” atau “geen straf zonder schuld beginsel”.*

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat *atau liability based on fault*. Jadi bukan hanya dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana ;

7. Bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan, diterangkan pertama kali dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 April 1957 (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, 1969, hal. 57-60). “*An act is not criminal in the absence of a guilty mind*”. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersifat kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya (William Wilson, Criminal Law, Doctrine and Theory, London : Butterworths, 1969, p.37). “*An unwarrant table act without a vicious will is no crime at all*”. Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*Stanford H. Kadish and Monrad H. Paulsen, Criminal Law and Hs Process; Cases and Materials, Toronto, Little Brown and Company, 1875, p.87, 201*). “*The act*



constituting a crime may in some circumstances be objectively innocent”.

Melakukan tindak pidana tidak selalu berarti perbuatannya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut (*Glanville William, Criminal Law, General Part, London : Stevens & Son, 1961, p.22*) ;

8. Bahwa dalam banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin Terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan kepadanya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan (Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Pidato Ilmiah dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Tahun 1955) ;
9. Bahwa dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan (Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal.89) ;
10. Bahwa unsur-unsur kesalahan (dalam arti luas), ialah :
 - Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat, artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal ;
 - Hubungan bathin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa ;
 - Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf ;(*Dr. Dwija Priyatno, S.H., M. Hum, Sp.N, Kebijakan Legeslasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Hal. 36-41*) ;
11. Bahwa apabila menurut Majelis Hakim Tinggi Palangka Raya, Pemohon Kasasi bukanlah pelaku pembuat SMS tersebut dan terbukti kalau SMS tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat seharusnya Majelis Hakim Tinggi konsisten bukan malah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
12. Bahwa mengacu kepada doktrin dan asas hukum mengenai “asas tiada pidana tanpa kesalahan” atau “*geen straf zonder schuld beginsel*” dihubungkan dengan fakta kalau SMS tersebut bukan SMS yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan fakta bahwa SMS tersebut ternyata sama



sekali tidak menimbulkan keresahan, kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku agama, ras dan antar golongan (SARA), maka pemidanaan tidaklah patut dibebankan kepada Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi sama sekali tidak memiliki niat jahat atau maksud jahat untuk menyebarkan SMS yang bertujuan untuk membuat keresahan, kebencian atau permusuhan. Dengan demikian patut apabila putusan *Judex Facti* dibatalkan ;

D. MAJELIS HAKIM TINGGI TELAH KELIRU KARENA MEMBENARKAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH PADAHAL PEMOHON KASASI TIDAK TERBUKTI SEBAGAI PELAKU PENYEBAR SMS.

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar Pemohon Kasasi telah mem *forward* atau meneruskan isi sms yang Pemohon Kasasi terima dari nomor yang tidak dikenal, bunyi SMS tersebut antara lain sebagai berikut :

“Seharusnya MURA ciptakan tetap bergejolak utk membantu proses peradilan 1. Desak mundur bupati karena sebagai aktor intelektual utama kekurangan pilkada, 2. Panwaslu tidak netral, 3. Komisi Pemilihan Umum bubar mengatur terlibat kehancuran dapat dan kartu suara, 4. Desak Mundur Camat Lurah Kades ppk angkat kaki tidak netral terlibat dalam pembuatan SK. di tps dan lain-lain dari relawan RAHMAD iki menunggu komando”;

Setelah Pemohon Kasasi menerima isi SMS tersebut berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan keterangan Saksi Ahmad Husaini, Pemohon Kasasi kemudian menanyakan kepada Saksi Ahmad Husaini apakah Saksi Ahmad Husaini mengetahui siapa yang membuat dan mengirimkan isi sms tersebut kepada Pemohon Kasasi, untuk itu kemudian, atas permintaan dari Saksi Ahmad Husaini, Pemohon Kasasi meneruskan isi SMS tersebut kepada Saksi Ahmad Husaini ;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelas kalau perbuatan Pemohon Kasasi meneruskan isi sms tersebut semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan dari Saksi Akhmad Husaini yang pada saat itu bertemu dengan Pemohon Kasasi diposko pemenang Cabub-Cawabup (Ikin-Ijul). Selain itu niat Pemohon Kasasi pada saat itu adalah ingin melakukan konfirmasi kepada Saksi Akhmad Husaini



apakah Saksi Akhmad Husaini mengetahui siapa yang membuat dan yang mengirim SMS tersebut kepada Pemohon Kasasi, agar memudahkan Saksi Akhmad Husaini untuk mengenali isi dan nomor pengirim SMS tersebut, Saksi Akhmad Husaini kemudian meminta kepada Pemohon Kasasi untuk meneruskan isi sms tersebut kepada Saksi Akhmad Husaini dan dari perbuatan Pemohon Kasasi tersebut sama sekali tidak ada niat untuk menyebarkan isi sms tersebut dan faktanya terbukti, berdasarkan keterangan Saksi Akhmad Husaini, sms yang diterima oleh Pemohon Kasasi tersebut hanya diteruskan kepada Saksi Akhmad Husaini dan faktanya pula yang menerima isi SMS tersebut dari Pemohon Kasasi hanya Saksi Akhmad Husaini, karena di persidangan Saksi Rahmadi (Madi) membantah dan menyatakan tidak pernah menerima SMS yang isinya sebagaimana tersebut di atas dari Saksi Ahmad Husaini. Sehingga perbuatan Pemohon Kasasi *memforward* atau meneruskan isi SMS yang diterima oleh Saksi Akhmad Husaini tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai menyebarkan karena hanya diterima oleh satu orang ;

3. Bahwa selain itu fakta hukumnya, SMS yang diterima oleh saksi-saksi, diantaranya Saksi Memen, Saksi Aswari Noor dan Saksi Joko Fitria Jaya justru bukan dari Pemohon Kasasi dan bukan pula dari Saksi Akhmad Husaini, melainkan dari seorang yang bernama Kasman, yang tidak pernah diminta keterangannya sebagai saksi di pengadilan, sehingga faktanya terputus dan tidak dapat diambil kesimpulan kalau sms yang diterima oleh Saksi Memen, Saksi Aswari Noor dan Saksi Joko tersebut adalah SMS dari Pemohon Kasasi atau dari Saksi Ahmad Husaini. Selain itu faktanya isi sms yang diterima oleh saksi-saksi tersebut berbeda dengan isi SMS yang diterima oleh Pemohon Kasasi. Dan fakta hukumnya pula, Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui kalau SMS tersebut dikirimkan kepada saksi-saksi tersebut, Pemohon Kasasi juga tidak pernah menyuruh seorang yang bernama Kasman tersebut untuk mengirimkan SMS kepada Saksi Memen, Saksi Joko maupun kepada Saksi Aswari Noor ;
4. Bahwa selain itu, telepon genggam (*handphone*) milik Pemohon Kasasi sebenarnya sama sekali tidak pernah dilakukan pengujian secara forensik, karena faktanya telepon genggam milik Pemohon Kasasi hilang tercecer di Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2013, jauh sebelum SMS tersebut dikirim tanggal 4 Oktober 2013 sebagaimana dakwaan Jaksa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dengan demikian jelas mengacu kepada *tempus delicti* dari uraian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut jelas kalau fakta bahwa adanya pengiriman SMS dari Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2013 tidak pernah terbukti ;

E. MAJELIS HAKIM TINGGI DAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA BAHWA ISI SMS SESUAI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK TERDAPAT UNSUR SARA (SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN) ;

1. Bahwa keliru apabila Majelis Hakim Tinggi serta merta menguatkan dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena faktanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan kalau Pemohon Kasasi terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah jelas keliru, karena sesungguhnya isi SMS yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum tersebut sama sekali tidak memuat unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) ;
2. Bahwa terkait masalah isi SMS tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak menjawab apakah isi SMS tersebut ada muatan SARA atau tidak, pertimbangan hukum yang demikian jelas parsial dan tidak komprehensif atau menyeluruh, padahal menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 184 HIR / Pasal 195 R.Bg yang menentukan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", oleh karena itu pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, sehingga putusan *Judex Facti* haruslah dikualifisir tidak cermat dan tidak lengkap ;
3. Bahwa isi SMS yang diterima oleh Pemohon Kasasi tersebut, bunyinya sebagai berikut : "Seharusnya MURA ciptakan tetap bergejolak utk membantu proses peradilan 1. Desak mundur bupati karena sebagai aktor intelektual utama kekurangan pilkada, 2. Panwaslu idk netral, 3. Komisi Pemilihan Umum bubar mengatur terlibat kehancuran dapat dan kartu suara, 4. Desak Mundur Camat Lurah Kades ppk angkat kaki tidak

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2015



netral terlibat dalam pembuatan Surat Keputusan di tempat pemilihan suara dan lain-lain dari relawan RAHMAD iki menunggu komando". Isi SMS tersebut sama sekali tidak memuat dan tidak berdasar atas SUKU, AGAMA, RAS, dan ANTAR GOLONGAN (SARA), karena di dalamnya sama sekali tidak menyinggung atau tidak menyebutkan mengenai suku, ras, agama dan/atau antar golongan bahkan sama sekali tidak ada menyinggung atau menyudutkan suku, agama, rasa tau golongan tertentu. Uraian isi SMS yang kami kutip tersebut di atas, menurut Pemohon Kasasi hanyalah wujud ekspresi dari kekecewaan seseorang terhadap pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013, yang sama sekali tidak menyinggung dan tidak menyudutkan salah satu suku, agama maupun ras. Dan wujud ekspresi tersebut sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F, di mana "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia";

4. Bahwa selanjutnya menurut Pemohon Kasasi, penafsiran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE ini, termasuk penafsiran terkait dengan unsur "sengaja dan tanpa hak" tidak dapat terlepas dari ketentuan KUHP-WvSP, dalam kontek perbandingan hukum pidana, ketentuan yang melarang penyebarluasan konten yang menyulut konflik SARA juga terdapat dalam *Convention of Cybercrime*, yaitu di dalam *Additional Protocol, Article 2-Definition*, yang berbunyi "*racist and xenophobic material*" means any written material, any image or any other representation of ideas or theories, which advocates, promotes or incites hatred, discrimination or violence, against any individual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any of these factors". Ketentuan dalam *Convention of Cybercrime* tersebut di atas juga menekankan pada adanya penyebaran kebencian, diskriminasi berdasarkan atas SARA (*Race, Colour, Desent or Nation or Ethnic Origin as well as religion if used as a pretext for any of these factors*), sehingga apabila konten yang disebarkan tersebut tidak mengandung



unsur SARA maka ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi tidak relevan untuk diterapkan ;

5. Bahwa dalam surat tuntutan, Jaksa/Penuntut Umum sengaja memangkas atau tidak memasukkan unsur ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yakni unsur *berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*, padahal unsur ini adalah unsur yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur lainnya di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Hal ini merupakan bukti kalau Jaksa Penuntut Umum mencoba menyembunyikan, hal yang sebenarnya jelas-jelas tidak terbukti di persidangan. Fakta ini jelas menunjukkan kalau perkara *a quo* sebenarnya merupakan rekayasa dari Jaksa/ Penuntut Umum dan hal tersebut jelas merupakan perbuatan *unprofessional conduct* dari aparat penegak hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukuman dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
2. Perbuatan Terdakwa menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan memenuhi unsur-unsur Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ;
3. Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahmad Husaini dan Sdr. Madi menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan merupakan tindak pidana ;
2. Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURUK CAHU** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **DRS. H. NURYAKIN, M.Si. bin INTAN KUET,** tersebut ;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2015**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
ttd./ an Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia S.H., M.H

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 972 K/Pid.Sus/2015